



Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Bidang : Informasi dan Komunikasi Publik
Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Pemerintah Daerah Kab./Kota
Sub Kegiatan : Pelayanan Informasi Publik

TA.
2022

KERANGKA ACUAN KERJA

Kegiatan	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab./Kota
Sub Kegiatan	: Pelayanan Informasi Publik
Organisasi	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2022

A. LATAR BELAKANG

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28f, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 (Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik/UU KIP) adalah Undang-Undang yang memberikan jaminan terhadap semua orang untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara baik ditingkat pengawasan maupun ditingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Undang-Undang ini juga menuntut Pemerintah untuk lebih membuka akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi. Keterbukaan Informasi ini sejalan dengan salah satu pilar utama reformasi yakni Transparansi.

Secara komprehensif Undang-Undang ini mengatur kewajiban Badan/Pejabat Publik dan Lembaga Masyarakat/Badan Publik lainnya untuk bisa memberikan pelayanan informasi yang terbuka, partisipatif dan bertanggungjawab kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, sehingga perlu dibangun infrastruktur pendukung pelaksanaannya. Maka setiap Badan Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut wajib untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi sesuai dengan amanat Undang-Undang KIP. Selain itu, juga perlu adanya bimbingan teknis maupun sosialisasi terkait pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi secara terus menerus yang dilakukan oleh PPID Utama dengan tujuan agar seluruh PPID di lingkup Kabupaten Pesisir Selatan dapat memahami dan mengetahui tata cara

maupun proses pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan media, dalam hal ini media cetak, elektronik, online hingga media sosial sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Bahkan, hampir semua orang setiap harinya melakukan pencarian informasi melalui media. Untuk itu, Pemerintah Daerah sebagai Badan Publik harus mengoptimalkan penggunaan media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pandangan masyarakat terhadap permasalahan dan keberhasilan pembangunan, termasuk Kabupaten Pesisir Selatan pun tidak terlepas dari peran media. Masyarakat dapat mengetahui kebijakan dan program kerja pemerintah, berikut kendala yang dihadapi oleh pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintah.

Keterbukaan informasi memerlukan komitmen dan keterlibatan seluas – luasnya PPID Pembantu baik Perangkat Daerah dan Kecamatan serta PPID Pemerintahan Nagari. Demikian pula, dengan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan keberhasilannya perlu didukung oleh akselerasi pengembangan sumberdaya informasi pada masing-masing PPID Pembantu. Penyebarluasan dan kemudahan akses informasi merupakan salah upaya untuk menjadi Kabupaten Pesisir Selatan yang partisipatif dan transparan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Adapun maksud dari kegiatan Pelayanan Informasi Publik ini adalah meningkatkan pelayanan informasi publik guna terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Tujuan

- Membangun persamaan persepsi tentang keterbukaan informasi publik kepada para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mewujudkan PPID Utama dan PPID Pembantu/Nagari yang berkompeten dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas.
- Mengedukasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Keterbukaan Informasi Publik dan hak untuk tahu.
- Dapat mewujudkan arus informasi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam hal pengawasan kepada pemerintah dalam rangka pelayanan informasi kepada masyarakat.
- Terlaksananya publikasi informasi dan dokumentasi pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan yang cepat dan informatif.
- Tersusunnya daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan Tahun 2022
- Terlaksananya Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dan ikut serta dalam pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat sehingga Kabupaten Pesisir Selatan yang informatif dapat dipertahankan.

D. SASARAN

Adapun sasaran dari Kegiatan Pelayanan Informasi Publik adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik terdiri rapat koordinasi dan bimbingan teknis/sosialisasi dalam rangka penguatan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, Pembantu dan Nagari serta pelaksanaan sosialisasi untuk masyarakat, mahasiswa dan pelajar.

2. Pengumpulan, Klasifikasi dan Validasi data informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dari Perangkat Daerah, Kecamatan dan Nagari serta penyusunan daftar informasi yang dikecualikan.
3. Terlaksananya sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik pada bidang Informasi dan Komunikasi Publik di Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mengoptimalkan penyediaan dan pelayanan permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, dan cara sederhana.

E. LOKASI

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab./Kotadengan sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022 berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

F. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022 ini meliputi :

1. Penyusunan regulasi pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
2. Penyusunan Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
3. Pembuatan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
4. Melaksanakan Koordinasi dengan PPID Pembantu dan PPID Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
5. Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi Ke Komisi Informasi Provinsi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi serta instansi lain yang dianggap perlu dalam rangka monitoring dan evaluasi tugas dan fungsi PPID.
6. Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan Tahun 2022
7. Penguatan Kelembagaan PPID Utama dan PPID Pembantu (OPD dan Nagari).
8. Melaksanakan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik sebagai penilaian terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PPID Pembantu dan PPID Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Mensosialisasikan keterbukaan informasi publik dan pentingnya hak untuk tahu kepada masyarakat sebagai pengguna/pemohon informasi.

10. Keikutsertaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tingkat Provinsi Sumatera Barat dan mempertahankan predikat sebagai Kabupaten Informatif.
11. Melaksanakan kegiatan Layanan Informasi PPID Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

G. SUMBER PENDANAAN

Sumber dana untuk mendukung Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022 sebesar Rp. 190.760.150,- (Seratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus lima puluh rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dengan Nomor Sub Kegiatan 2.16.02.2.01.06.

H. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022 dilaksanakan selama 12 bulan yaitu dari bulan Januari s/d Desember 2022, dengan jadwal pelaksanaan dapat dilihat pada tabel berikut:

JADWAL KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	KEGIATAN	JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	Penyusunan PO dan KAK												
2	Penyusunan Regulasi dan Surat Keputusan pendukung												
3	Bimbingan Teknis/Sosialisasi PPID												
	- Persiapan												
	- Pelaksanaan												
4	Pengumpulan Data/Informasi dalam rangka Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang dikecualikan Kabupaten Pesisir Selatan												
5	Upload Dokumen DIP dan Verifikasi dokumen												
6	Rapat Koordinasi PPID se-Kabupaten Pesisir Selatan												
7	Pemeringkatan PPID se-Kabupaten Pesisir Selatan												
	- Persiapan												
	- Pengisian SAQ												
	- Penilaian/Verifikasi SAQ dan Website												
	- Visitasi (5 Besar)												
	- Pengumuman												
	- Pembuatan Laporan Pelaksanaan Pemeringkatan												
8	Pemeringkatan Keterbukaan Badan Publik Tk. Provinsi Sumbar												
9	Monitoring dan Evaluasi Publikasi DIP dan Berita diwebsite oleh PPID Pembantu dan Nagari												
10	Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik												
11	Pembuatan Laporan Kegiatan												

I. HASIL/KELUARAN

Keluaran dari Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022 ini adalah :

1. Terlaksananya pelayanan informasi publik yang Cetar (Cepat, Tepat dan Akurat) di Kabupaten Pesisir Selatan
2. Terlaksananya rapat koordinasi dan Sosialisasi/Bimbingan Teknis guna meningkatkan pengetahuan seluruh PPID Pembantu dan Pembinaan untuk PPID Nagari dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan pelayanan informasi publik.
3. Tersedianya Dokumen Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang dikecualikan Tahun 2022 dan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.
4. Terlaksananya sosialisasi keterbukaan informasi publik kepada Badan Publik lainnya di Kabupaten Pesisir Selatan seperti Sekolah/universitas dan dikenalnya PPID Kab.Pesisir Selatan oleh masyarakat.
5. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik melalui Kegiatan Pemeringkatan PPID Pembantu dan Nagari se-Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.
6. Keikutsertaan PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat.

J. MANFAAT

Manfaat Pelaksanaan sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik ini untuk mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*, menjalankan amanat Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 dengan mengedepankan keterbukaan dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta semakin banyak Badan Publik di Kabupaten Pesisir Selatan yang terbuka dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

K. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun dalam rangka Pelaksanaan Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2022

Disetujui oleh :
Kabid Informasi dan Komunikasi Publik
Kuasa Pengguna Anggaran

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Sub Kegiatan
Pelayanan Informasi Publik



MUSTKAWATI, S.Sos
Penata Tk. 1 (III/d)
NIP. 19721020 199701 2 001



SILVIA PERMATA SARI, S.Kom
Penata (III/c)
NIP. 19870323 201001 2 037

